



QUO VADIS: DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PENGESAHAN UNDANG UNDANG PERAMPASAN ASET

Ismaidar¹⁾ Tamaulina Br Sembiring²⁾ Paulus Purba³⁾

¹⁾Universitas Pancabudi Medan, Medan, ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id ²⁾Universitas Pancabudi
Medan, Medan, tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id ³⁾Universitas Pancabudi Medan, Medan
pauluspurba713@gmail.com

Abstract

The recovery of assets derived from crimes has become one of the urgent and critical issues at the global level in Indonesia, namely to take back assets illegally obtained by and or who are not legally responsible so that the Government and the DPR based on their authority need to ratify the draft law on asset forfeiture immediately into law. The formulation of the problem in this study is How are the dynamics of legal politics in the formation of the draft law on asset forfeiture based on Law Number 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation. The research method used is normative juridical law or library legal research (search library), by analysing literature or secondary data relevant to the topic. This research is descriptive analytical, the data obtained and processed and analysed to provide a comprehensive picture of the legal political dynamics that occur between the Government and the DPR in terms of passing the draft law on asset forfeiture into law, with data collection methods through document studies. The results showed that the legal political dynamics that occurred between the Government and the DPR so that the Asset Forfeiture Bill was not passed due to many things, including first: The Asset Forfeiture Bill is contrary to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights Article 29 Paragraph (1); Second. Political interests of the Government and Parliament; Third. Coordination issues between law enforcement agencies; Fourth. The authority to adjudicate in the judicial system.

Keywords: Legal Politics, Asset Forfeiture Bill, Government

Abstrak

Pemulihan aset yang berasal dari tindak kejahatan telah menjadi salah satu isu mendesak dan genting dikalangan tingkat global di Indonesia yaitu untuk mengambil alih kembali aset-aset yang diperoleh secara illegal oleh dan atau yang tidak bertanggungjawab secara hukum sehingga Pemerintah dan DPR berdasarkan kewenangannya perlu mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset segera menjadi undang-undang. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah dinamika politik hukum dalam pembentukan rancangan undang undang perampasan aset berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (search library), dengan cara menganalisis literatur atau data sekunder yang relevan dengan topik. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang diperoleh dan diolah serta dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika politik hukum yang terjadi antara Pemerintah dan DPR dalam hal mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang, dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik hukum yang terjadi antara Pemerintah dengan DPR sehingga RUU Perampasan Aset tidak kunjung di sahkan dikarenakan banyak hal diantaranya pertama: RUU Perampasan Aset bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1); Kedua. Kepentingan politik Pemerintah dan DPR; Ketiga. Masalah Koordinasi antara lembaga penegak hukum; Keempat. Kewenangan mengadili dalam sistem peradilan.

Kata Kunci: Politik Hukum, RUU Perampasan Aset, Pemerintah

1. PENDAHULUAN

Konvensi PBB adalah konvensi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang secara resmi ditandatangani di Merida, Meksiko, pada tanggal 18 Desember 2003. Tujuan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) adalah mencegah dan memberantas korupsi secara efisien dan efektif, termasuk melalui kerja sama internasional dan bantuan teknis. Sejak diadopsinya UNCAC, banyak negara termasuk Indonesia telah memanfaatkan mekanisme dan prinsip-prinsip yang ditetapkan untuk mengurangi korupsi.

Pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi Antikorupsi di Markas Besar PBB, New York, tanggal 18 Desember 2003 dan telah diratifikasi oleh dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. Tujuan Indonesia meratifikasi UNCAC adalah untuk meningkatkan pemberantasan korupsi dan mengurusi korupsi sebagai salah satu ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, dengan adanya ratifikasi UNCAC akan membantu Indonesia dalam menjalin kerja sama dengan Negara lain untuk pengembalian aset Negara, terutama dalam proses penelusuran dengan melakukan kerjasama perbankan dengan Negara lain. (Indrianto, 2024)

Sejak ratifikasi pada 2006 lalu hingga saat ini masih terdapat ketentuan Perundang-undangan nasional yang belum sejalan dengan konvensi tersebut, bahkan belum mengadopsi kedalam hukum positif di Indonesia. Pemerintah seharusnya memperhatikan keterkaitan UNCAC dengan sistem hukum yang ada dalam pemberantasan korupsi, hal tersebut bertujuan untuk secara cepat dapat memberikan penjeratan dan melakukan pemulihan kerugian negara serta masyarakat secara proposional dan terbuka untuk dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Salah satu yang belum diadopsi dari ratifikasi UNCAC yakni mengenai perampasan aset dari tindak pidana korupsi. Meski perampasan aset bukan merupakan hal yang baru dalam aturan hukum nasional, yakni terdapat beberapa ketentuan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal tindak pidana tambahan. (Hafid, 2021)

Adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) belum memberikan dampak efektif untuk memberikan efek jera yang signifikan dalam upaya perampasan aset, serta aparat penegak hukum masih sangat sulit untuk melakukan perampasan aset dari hasil tindak pidana. Kendala dalam upaya perampasan aset tersebut disebabkan karena aturan penyitaan yang ada dalam KUHP digunakan sebagai kepentingan pembuktian tindak pidana, dan pengembalian aset menjadi pidana tambahan. Selain itu dalam satu kasus tindak pidana juga memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaiannya, yang mana hal tersebut memberi celah kepada koruptor untuk dapat memindahkan atau menyembunyikan aset yang diperoleh. Celah yang masih ada itulah yang kemudian perlu adanya langkah pengembalian aset Negara dengan pembentukan RUU Perampasan Aset sebagai kelanjutan dari ratifikasi UNCAC dalam menangani tindak pidana korupsi. (Latifah, 2015)

RUU Perampasan Aset sudah lama menjadi perbincangan, yakni dimulai pada awal 2008 diusulkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi keuangan). (Kurniawan, 2024) Pada periode prolegnas 2015-2019, RUU Perampasan Aset masuk pada program legislasi nasional, namun tidak masuk dalam daftar prioritas RUU. Pada periode prolegnas 2020-2024, RUU ini kembali muncul untuk diusulkan dalam prolegnas tahun 2020, namun masih belum mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Akhirnya pada tahun 2023, pemerintah dan DPR RI mencapai kesepakatan untuk memasukkan RUU Perampasan Aset kedalam prolegnas 2023. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Mahfud MD yang menegaskan bahwa urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian yang relevan dengan semangat UNCAC untuk pemulihan hasil kejahatan, khususnya korupsi, yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR. Namun, perjalanan perjalanan RUU Perampasan Aset ini dirasa lambat dan dimungkinkan adanya kendala kurangnya politik hukum dalam pembentukan uu di DPR. (Putra & Linda, 2022)

Fakta di lapangan menunjukkan kinerja Aparat Penegak Hukum sejak tahun 2019- 2022, pihak Kepolisian menangani 100 kasus dan kerugian negara 1,356 Terliun Rupiah, pihak Kejaksaan menangani 109 kasus dan kerugian negara sebesar 47,8 Terliun Rupiah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

menangani 62 kasus dan kerugian negara sebesar 6,2 Terliun Rupiah. Tahun 2020 Kepolisian menangani 170 kasus dan kerugian negara 219 Miliar Rupiah, pihak Kejaksaan tahun 2020 menangani 259 kasus, kerugian 17,5 Terliun Rupiah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus 15 kasus dan kerugian negara 805 Miliar Rupiah. Tahun 2021 Kepolisian menangani 130 kasus dan kerugian negara 2,310 Terliun Rupiah, pihak Kejaksaan menangani 371 kasus dan kerugian negara 26,351 Terliun Rupiah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus 32 kasus dan kerugian negara 596 Miliar Rupiah. Tahun 2022 Kepolisian menangani 138 kasus, dan kerugian negara 1,327 Terliun Rupiah, Kejaksaan menangani 405 kasus dan kerugian negara 39,207 Terliun Rupiah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 36 kasus dan kerugian negara 2,2 Terliun Rupiah. KPK melaporkan asset recovery kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sebesar Rp313,7 Miliar. Membandingkan semester I tahun 2022 dengan waktu yang sama tahun sebelumnya, terjadi kenaikan 83,2% dalam pencapaian pemulihan aset. Jumlah *asset recovery* KPK pada semester I tahun 2021 sebesar Rp 171,23 miliar. Seluruh *asset recovery* yang mencapai Rp 248,01 miliar yang merupakan hasil uang pengganti yang diputus pengadilan dan uang yang disita dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU). Kemudian, Rp 24,2 miliar berasal dari penilaian status penggunaan dan hibah, dan Rp 41,5 miliar berasal dari pendapatan denda dan penjualan dari korupsi dan lelang TPPU.

Pentingnya pembentukan RUU Perampasan Aset tidak hanya yang disebutkan diatas tetapi juga dibuktikan dengan banyaknya laporan pemerhati hukum dan demokrasi di Indonesia diantaranya adalah laporan ICW pada tahun 2022 tentang penanganan hukum oleh tiga lembaga penegak hukum yakni kejaksaan, kepolisian, dan juga KPK, bahwa kinerja masing-masing aparat penegak hukum dalam menindak kasus korupsi dengan total kerugian negara sebesar Rp. 42,747 triliun. Ditahun 2022 laporan *Transparency Internasional*, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) 34 dari 0-100. Skor ini yang menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia tenggara. Sedangkan pada tahun 2023, ICW (*Indonesia Corruption Watch*) mencatat 91 kasus korupsi di Indonesia dengan tersangka mencapai 1.6695 orang dengan data yang menunjukkan kasus korupsi di tanah air meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Bukan hanya itu berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2023, Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Skor yang diperoleh sebesar 3,92 pada skala 0-5 yang mengidentifikasi bahwa tingkat perilaku anti korupsi di masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Adapun data dari *Corruption Perceptions Index* (CPI) 2023 menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi 34 dari 180 negara yang dinilai dengan skala penilaian 0 (sangat tinggi angka korupsi) dan 100 (bersih dari korupsi). Praktik korupsi yang terintegrasi dalam sistem birokrasi telah menciptakan jaringan yang kompleks dan sulit dibongkar. Meskipun upaya penegakan hukum terus dilakukan, data menunjukkan bahwa tingkat prevalensi korupsi masih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi dan melindungi negara dari kerugian ekonomi yang signifikan. Kemampuan pelaku korupsi untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatannya secara transnasional telah menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum. Jaringan korupsi yang meluas melampaui batas negara menyulitkan upaya pelacakan dan pemulihan aset negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka didapat perumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah dinamika politik hukum dalam pembentukan rancangan undang undang perampasan aset berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, atau penelitian hukum kepustakaan (*search library*), dilakukan dengan cara menganalisis literatur atau data primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. (Mahmud, 2005) Tipe penelitian ini mengkaji norma dan politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan antara DPR dengan Pemerintah dengan mengacu kepada prinsip dan norma hukum yang sudah

diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan materi muatan berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) yaitu: Pengayoman; Kemanusiaan; Kebangsaan; Kekeluargaan; Kenusantaraan; Bhinneka tunggal ika; Keadilan; Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Ketertiban dan kepastian hukum yang dimasukkan didalam RUU Perampasan Aset. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana data yang diperoleh diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika politik hukum yang terjadi antara pemerintah dan DPR dalam menentukan dan memutuskan RUU menjadi undang-undang. Metode pengumpulan data melalui studi dokumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Menurut Sudarto, Politik hukum merujuk pada upaya untuk menciptakan peraturan yang lebih baik dan lebih efisiensi sesuai dengan kondisi dan situasi kebutuhan di masyarakat, (Rahadian, 2014) hal ini sesuai dengan adegium "*Het recht hink achter de feiten aan* yaitu: bahwa hukum harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Adagium ini berarti hukum tidak dapat terbentuk untuk selamanya dan harus mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis. Hal tersebut mengungkapkan bahwa kebijakan suatu negara yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang untuk menetapkan peraturan yang diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk memahami politik hukum, perlu dilakukan analisis terhadap tiga aspek: filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Secara Filosofis, Pelaksanaan perampasan aset dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang untuk memperoleh kekayaan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Untuk mencegah pelanggaran HAM dalam praktik tersebut, negara perlu menetapkan aturan mengenai perampasan aset dalam bentuk undang-undang. Hal ini sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi pembatasan hak dan kebebasan yang ditetapkan melalui undang-undang. (Undang-Undang Dasar 1945, n.d.) Oleh karena itu, secara filosofis, pembentuk undang-undang memiliki dasar untuk menyusun Undang-Undang Perampasan Aset.

Secara sosiologis, Penyusunan Undang-Undang Perampasan Aset (UU Perampasan Aset) bertujuan untuk mengatur mekanisme baru dalam perampasan aset milik individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Hal ini didorong oleh fenomena sosial di masyarakat, di mana terdapat individu-individu yang menyembunyikan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Tujuan utama dari UU ini adalah memastikan pengembalian kerugian negara (*asset recovery*), sehingga dampak kerugian yang dialami negara dapat diminimalkan. Perampasan aset dilakukan dengan cara yang cepat, tepat, dan terarah untuk mencegah pelaku menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti berupa aset yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. (Zilmi Haridhi, 2023)

Tinjauan secara yuridis dapat dilihat dari banyaknya mekanisme perampasan aset yang ada dalam sistem hukum Indonesia. Saat ini mekanisme untuk melakukan perampasan aset di Indonesia dilakukan oleh penegak hukum melalui 3 (tiga) mekanisme: *pertama*, pidana. Perampasan aset secara pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) dengan terlebih dahulu melalui proses hukum, telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. (Saputra, 2017) Eksekutor di dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah jaksa dengan melakukan perampasan barang bukti/atau benda sitaan, penjatuhan pidana tambahan, serta pelaksanaan pidana pengganti denda. Namun apabila terjadi keadaan terdakwa meninggal dunia sebelum putusan inkrah, namun terdapat bukti yang cukup kuat, hakim atas tuntutan penuntut umum dapat menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. *Kedua*, secara perdata. Dalam hal perkara tindak pidana korupsi tidak terdapat bukti yang cukup dan tersangka meninggal dunia namun secara nyata terdapat kerugian negara maka Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan perdata. *Ketiga*, Penjatuhan sanksi administratif yaitu kepabeanan, cukai, maupun pajak. (Fitriyani & Maizaroh, 2023)

Berdasarkan ketiga mekanisme yang tersedia pada saat ini, perampasan aset tidak dapat dilakukan secara serta merta sebab, aparat penegak hukum (APH) harus membuktikan terlebih dahulu kerugian negara. Hal ini tentu dapat dimanfaatkan oleh tersangka/ terdakwa untuk dapat segera menyamakan aset

miliknya sehingga tidak dapat diketahui oleh APH karena proses pembuktian kerugian negara memakan waktu yang cukup lama. Pengesahan RUU Perampasan Aset dapat mengatur mengenai bagi pembuktian terbalik dalam perampasan aset, sehingga beban pembuktian ada pada tersangka bukan lagi APH. Selain itu juga perampasan aset dapat dilakukan tanpa harus dilakukan pembuktian oleh APH, sehingga perampasan aset dapat dilakukan terlebih dahulu oleh APH jika terdapat indikasi atau dugaan mengenai kekayaan atau aset yang tidak wajar yang dimiliki oleh seseorang. (Totok Dwi Diantoro; Saputra, 2024)

Dinamika dan Tantangan Politik Hukum Terhadap Proses Pelaksanaan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Tantangan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah dirancang untuk mengatasi kelemahan dalam sistem hukum saat ini, khususnya dalam upaya mengembalikan aset hasil kejahatan, berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Huruf c UNCAC yang mengharuskan semua Negara Pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya. Dalam hal ini, fokus UNCAC bukan hanya pada satu tradisi hukum saja, sebab perbedaan fundamental yang ada dalam setiap tradisi hukum akan menghambat implementasi konvensi. Karena itu diusulkan agar setiap Negara Pihak menggunakan perampasan tanpa tuntutan pidana (*non conviction based*) sebagai alat atau sarana yang mampu melampaui perbedaan sistem hukum untuk merampas aset hasil korupsi di semua yurisdiksi. (Khalila, 2023)

Bab V UNCAC yang mengatur secara khusus *asset recovery* (perampasan aset) adalah dasar pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Bahwa dalam konvensi ini mempunyai prinsip dasar bahwa dalam hal perampasan aset negara-negara pihak wajib saling kerja sama dan memberikan bantuan dalam hal perampasan aset. (Pasal 51, *United Nations Convention Against Corruption*). Pentingnya perampasan aset bagi negara yang berkembang, didasarkan oleh kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara dimana kekayaan tersebut dilarikan oleh para koruptor. (Agustine, 2019)

Ikhwal perampasan aset tanpa tuntutan pidana, Indonesia sudah menjadikannya sebagai usulan produk hukum (RUU) ke DPR sejak tahun 2012 melalui pembuatan Naskah Akademik. Jika dilihat secara umum, materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sangat revolusioner dalam proses penegakan hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. (Cepy Indra Gunawan, 2022) Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. Yakni pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya.

RUU perampasan aset memiliki terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk memperkuat sistem hukum yang dilakukan perampasan aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana (*non conviction based forfeiture*). Sistem *non conviction based forfeiture* mempunyai kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana dan aset-aset lain yang patut diduga sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana, khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius atau transnational organised crime adanya sistem tersebut mungkin akan menjadi efektif karena perampasan melalui tuntutan pidana dinilai memakan proses yang sangat lama. (Tantimin, 2023)

Melalui RUU Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan aset hasil kejahatan dapat diefektifkan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah diantaranya terkait dengan isu hak atas harta kekayaan dan juga proses peradilan yang adil. Mengingat pendekatan perampasan in rem telah menggeser nilai kebenaran materil tentang kesalahan dalam hukum pidana menjadi sebatas kebutuhan akan kebenaran formil atas asal-usul harta kekayaan. Dalam pengimplementasian RUU Perampasan Aset nantinya, pemerintah setidaknya harus menegaskan bahwa mekanisme yang digunakan sama sekali tidak membuktikan kesalahan seseorang, melainkan hanya

membuktikan bahwa suatu aset merupakan hasil kejahatan. (Susilo et al., 2023)

a. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Perampasan aset *in rem*, yang juga dikenal sebagai *non-conviction based asset forfeiture*, merupakan suatu mekanisme hukum di mana objek yang menjadi sasaran adalah aset itu sendiri. Melalui konstruksi hukum fiktif, aset dianggap telah turut serta dalam tindak pidana sehingga dapat disita dan dijadikan objek tuntutan dalam persidangan. Melalui konstruksi hukum fiktif, aset dalam perampasan *in rem* dianggap sebagai entitas yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum. Akan tetapi, karena aset bukanlah subjek hukum yang sempurna seperti individu, maka ia tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan terhadap tindakan perampasan. Kelompok yang menolak perampasan aset *in rem* berpegang pada prinsip-prinsip hukum, seperti *ne bis in idem*, hak kepemilikan harta/aset, dan praduga tak bersalah. Mereka berpendapat bahwa perampasan aset *in rem* merupakan pelanggaran terhadap hak milik yang merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi.

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menjamin hak milik pribadi dalam Pasal 28H ayat (4). Ketentuan ini menegaskan bahwa hak milik merupakan hak fundamental yang tidak dapat dihilangkan secara sewenang-wenang. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1), memperkuat perlindungan terhadap hak milik sebagai bagian integral dari hak-hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas kehormatan dan martabat. Ketentuan konstitusional mengenai hak milik pribadi telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan terhadap hak tersebut. Namun demikian, muncul suatu paradoks ketika dihadapkan dengan regulasi perampasan aset yang memungkinkan penyitaan aset sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana legislasi tersebut konsisten dengan jaminan konstitusional terhadap hak milik.

Namun, anggapan bahwa perampasan aset *in rem* melanggar hak asasi manusia dapat dibantah dengan merujuk pada berbagai instrumen hukum baik tingkat nasional maupun internasional. Konstitusi, undang-undang, serta putusan-putusan lembaga hukum internasional secara konsisten menegaskan bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan tidak selalu bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.³⁴ Kita bisa belajar dari pengalaman Amerika Serikat, di mana setelah adanya masalah dalam penerapan perampasan aset, mereka memperbaiki aturan utamanya melalui amendemen pada tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahwa kita juga bisa melakukan hal yang sama di Indonesia, yaitu menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset agar tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain, kekhawatiran akan pelanggaran HAM tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang ini.

b. Kepentingan Politik DPR dan Pemerintah

Adanya resistensi terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat dikaitkan dengan konflik kepentingan yang melibatkan sejumlah pejabat publik. Posisi mereka yang strategis memungkinkan mereka untuk mempengaruhi proses legislasi. Rancangan Undang-Undang ini, yang secara spesifik menargetkan aset yang diperoleh secara tidak sah, berpotensi mengancam kepentingan pribadi para pejabat tersebut, sehingga menimbulkan perlawanan terhadap upaya pengesahannya. (Sunan & Surabaya, 2024)

Terdapat indikasi kuat bahwa dinamika politik di luar parlemen memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Adanya tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu, yang seringkali disebut sebagai 'induk-induk politik', telah menyebabkan anggota legislatif lebih mengutamakan kepentingan kelompok tersebut daripada kepentingan publik yang seharusnya mereka wakili. Fenomena ini menunjukkan adanya diskoneksi dan disfungsi antara representasi politik formal dan realitas politik yang lebih kompleks, di mana kepentingan pribadi dan kelompok seringkali mendominasi.

c. Masalah Koordinasi Antara Lembaga Penegak Hukum

Prosedur penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana saat ini secara dominan diatur dalam kerangka hukum pidana. Namun, praktik penerapannya seringkali dihadapkan pada tantangan, terutama terkait dengan tumpang tindih kewenangan antara berbagai lembaga yang terlibat, seperti lembaga

penegak hukum dan lembaga keuangan. Implementasi Rancangan Undang- Undang Perampasan Aset diharapkan mampu mendorong praktik pengelolaan aset yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan bernilai ekonomis tinggi. Pembentukan lembaga pengelolaan aset yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan aset dan memastikan pemanfaatan aset tersebut secara optimal untuk kepentingan negara. Selain itu, keberadaan lembaga ini juga akan mempermudah proses kerja sama internasional dalam rangka pengembalian aset yang telah dikorupsi, mengingat banyak negara yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan sebagai dasar hukum pengembalian aset

d. Kewenangan Mengadili Dalam Sistem Peradilan

Konsep perampasan *in rem* yang diadopsi dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini menggabungkan unsur-unsur hukum pidana dan perdata. Proses peradilan yang diterapkan lebih mengacu pada pendekatan formil, di mana pembuktian lebih ditekankan pada aspek formalitas hukum daripada pembuktian secara materil. Dalam konteks ini, kewenangan untuk memutus perkara perampasan aset diberikan kepada pengadilan umum tingkat pertama yang memiliki kompetensi baik dalam perkara pidana maupun perdata. Ketentuan yang mengatur mengenai kualifikasi hakim yang berwenang memutus perkara permohonan perampasan aset masih bersifat umum dan belum memberikan batasan yang jelas. Mengingat karakteristik perkara perampasan aset *in rem* yang unik, yaitu menggabungkan unsur pidana dan perdata, namun dengan prosedur yang lebih mirip perdata, maka perlu adanya pengaturan yang lebih spesifik mengenai kualifikasi hakim, terutama yang berkaitan dengan kompetensi dalam bidang hukum perdata.

Ketidakrujukan terhadap wewenang pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dinilai inkonstituen dengan tujuan awal pembentukan pengadilan khusus tersebut. Pendirian pengadilan tipikor didasarkan pada premis bahwa perkara korupsi memerlukan penanganan yang lebih spesifik dan efektif, yang dapat terwujud melalui penunjukan hakim-hakim yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang tindak pidana korupsi, baik hakim karier maupun hakim *ad hoc*. Konsep perampasan *in rem*, yang telah diakui secara internasional dalam Konvensi UNCAC, diperkenalkan sebagai respons terhadap maraknya praktik pencucian uang dan penyembunyian aset hasil tindak pidana. Oleh karena itu, sangat relevan jika perkara perampasan aset *in rem* yang melibatkan dugaan tindak pidana korupsi ditangani oleh pengadilan tindak pidana korupsi, mengingat keahlian khusus pengadilan tersebut dalam menangani perkara-perkara terkait korupsi.

Analisis terhadap aspek formal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mengindikasikan bahwa rancangan undang- undang ini telah memenuhi seluruh persyaratan formal yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Pertama, asas tujuan yang jelas, RUU Perampasan Aset ini menandai sebuah paradigma baru dalam pemberantasan korupsi, yakni dengan menggeser fokus dari penindakan terhadap pelaku tindak pidana (*follow the suspect*) menuju penelusuran dan penyitaan aset hasil tindak pidana (*follow the money*) dengan harapan bahwa pergeseran paradigma ini dapat secara signifikan mengurangi angka korupsi. Kedua, asas lembaga yang tepat, mengingat PPATK memiliki pemahaman mendalam mengenai permasalahan korupsi di Indonesia, usulan RUU Perampasan Aset yang berasal dari lembaga ini dapat dianggap sebagai sebuah inisiatif yang relevan dan kompeten. Ketiga, asas perlunya pengaturan, regulasi perampasan aset yang ada saat ini dinilai masih terlalu umum dan kurang rinci. Oleh karena itu, diperlukan peraturan baru yang lebih spesifik untuk memberikan pedoman yang jelas dalam proses perampasan aset .

Keempat, asas dapat dilaksanakan, RUU Perampasan Aset mengusulkan penerapan mekanisme *in rem* yang telah terbukti efektif di beberapa negara. Mengingat Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait, penerapan mekanisme ini di tanah air bukanlah hal yang tidak mungkin. Kelima, asas konsensus, terdapat konsensus yang luas di kalangan pemangku kepentingan terkait urgensi RUU Perampasan Aset dan hanya pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang berpotensi menentang pengesahan RUU ini. Melihat dari analisis terhadap aspek formal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, bahwa secara keseluruhan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi instrumen yang efektif dalam pemberantasan korupsi. Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan implementasi Rancangan Undang-Undang ini tidak hanya tergantung pada aturan yang baik, tetapi juga pada komitmen dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

Mekanisme Hukum Belum Mumpuni

Pada prinsipnya terdapat banyak dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan perampasan aset di Indonesia. Namun, tidak semua ketentuan tersebut mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan. Bahkan ketentuan tersebut dikenal dengan beberapa terminologi yang berbeda-beda. Namun pada intinya merupakan ketentuan pengambilalihan barang yang berkaitan dengan tindak pidana, yang sebagian besar harus melalui proses peradilan, (Hafid, 2021) baik perdata maupun pidana. Beberapa aturan dan ketentuan terkait perampasan aset dalam perundang-undangan di Indonesia, meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- h. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Ketentuan tersebut hanya sebagian contoh peraturan yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana, di luar itu masih banyak peraturan terkait perampasan aset sesuai kategorisasi tindak pidana, khususnya tindak pidana yang bermotif keuntungan ekonomi. Dari jumlah tersebut, regulasi yang secara tegas mengatur instrumen perampasan aset tanpa pemidanaan hanya terdapat dalam beberapa aturan, seperti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Pengesahan *NCB asset forfeiture* dalam undang-undang *a quo* didasari oleh UNCAC 2003 yang telah di ratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC mengharuskan semua negara pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus yang tidak dapat dituntut, misalnya dengan alasan kematian, pelarian, dan lain-lain. (Ghulam Reza, 2024)

Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Namun demikian, secara teknis pengaturannya tidak begitu lengkap, sehingga dikeluarkanlah 'Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain' untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Secara lebih komprehensif, perampasan aset tanpa pemidanaan pada prinsipnya telah dirumuskan dalam RUU Perampasan Aset, namun, hingga kini RUU tersebut belum disahkan di DPR RI. Urgensi pengesahan RUU tersebut setidaknya didasari oleh beberapa hal berikut:

- a) *Pertama*, konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia;
- b) *Kedua*, upaya pengembalian aset tindak pidana di luar negeri menjadi sulit untuk diimplementasikan karena belum adanya ketentuan yang sama, mengingat Indonesia belum mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagaimana dikehendaki oleh UNCAC;
- c) *Ketiga*, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, dan masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) jika dibandingkan dengan konsep *NCB Asset Forfeiture* yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya.

4. KESIMPULAN

Pentingnya keberadaan Undang-Undang tentang Perampasan Aset di Indonesia dapat dilihat dari 3 faktor, yaitu Ratifikasi UNCAC, perkembangan jenis tindak pidana, dan mekanisme perampasan aset yang belum memadai. Posisi Indonesia selaku negara peratifikasi UNCAC, sehingga pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan- ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari ratifikasi tersebut. Selain itu politik hukum yang terjadi di Pemerintah dan DPR adalah hal yang lumrah terjadi dan saling Tarik menarik antara kepentingan pemerintah dan DPR dalam hal melegalisasi menjadi undang-undang sebab UU Perampasan Aset sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dalam hal mempermudah upaya negara dalam menyelamatkan dan mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara akibat hasil tindak pidana. Materi muatan dalam UU Perampasan Aset pula harus dibuat dengan seksama dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, serta negara yang berlandasaskan kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. REFERENSI

- Agustine, O. V. (2019). Ruu Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5546>
- Cepy Indra Gunawan. (2022). Perampasan Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pengembalian Aset Negara. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Fitriyani, D., & Maizaroh, M. (2023). Possibility of Implementing In-Rem Asset Forfeiture as an Asset Recovery Effort in Indonesia. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 1(2), 205–219. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.62>
- Ghulam Reza, M. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1167–1181.
- Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 465–480. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3>
- Indrianto, A. (2024). Kontruksi Hukum Perampasan Aset Dalam Perspektif Economic Analysis of Law. *Unes Law Review*, 6(4), 11539–11551.
- Khalila, A. (2023). Rejuvenasi KPK : Urgensi Pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan Pendekatan In Rem dan Tinjauan Pendekatan Serupa pada Regulasi Unexplained Wealth di Australia. *Fh.Ui*.
- Kurniawan. (2024). Kolaborasi Perpustakaan PPAATK dan ICW Bahas Pentingnya RUU Perampasan Aset. *PPATK*, 1.
- Latifah, M. (2015). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal NEGARA HUKUM*, 6(1), 17–30.
- Mahmud, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Impact of Social Change on Society From the Crime of Corruption. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>
- Rahadian, D. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik. *Law Reform*, 9(2), 139. <https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12451>
- Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Nonconviction Based Asset Forfeiture) Dalam Ruu Perampasan Aset Di Indonesia. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3(1), 115–130.
- Sunan, U. I. N., & Surabaya, A. (2024). *Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia*. 5.
- Susilo, J. S., Danil, E., & Mulyati, N. (2023). Pemiskinan Koruptor Sebagai Alternatif Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. *Unes Law Review*, 6(1), 3781–3730.

- Tantimin, T. (2023). Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 85–102. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>
- Totok Dwi Diantoro; Saputra, R. (2024). *Implementasi dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis dalam Perhitungan Kerugian Negara di Perkara Korupsi Sektor Industri Ekstraktif (I)*. Indonesia Corruption Watch.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Zilmi Haridhi. (2023). RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang Disalahgunakan. *ICW*.